

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, definisi pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kemudian menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2016), pajak adalah

“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak menurut Resmi (2017) adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### 2.1.1. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019), dalam pemungutan pajak terdapat 3 sistem pemungutan antara lain:

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan penghitungan serta pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan aparat pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung dari para aparatur perpajakan.

#### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberdayakan Wajib Pajak untuk secara mandiri menentukan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku serta jujur dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;

- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada Wajib Pajak itu sendiri.

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, keputusan presiden, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan pajak, pengarsipan, dan pembukuan pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya proses pemungutan pajak tergantung dari pihak ketiga yang ditunjuk.

Saat ini, sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia lebih kepada *Self Assessment System*. Oleh karena itu, agar pemungutan pajak dapat berjalan efektif dan mencapai target penerimaan pajak, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga pelaksanaannya bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2.1.2. Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2009) adalah

“iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, pajak daerah menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari masyarakat sebagai suatu kewajiban tanpa imbalan secara langsung. Pajak daerah diharapkan dapat membantu pembangunan suatu daerah demi kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Pajak provinsi yang terdiri atas :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak kabupaten/kota yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;


- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.1.3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Berdasarkan pengertian tersebut, istilah mineral mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Istilah mineral bukan logam kemudian dipahami sebagai mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. Sedangkan pengertian batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).

Dengan adanya ketiga istilah tersebut, yang menjadi objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:

1. asbes;
2. batu tulis;
3. batu setengah permata;
4. batu kapur;
5. batu apung;
6. batu permata;
7. bentonit;
8. dolomit;
9. feldspar;
10. garam batu (*halite*);
11. grafit;
12. granit/andesit;
13. gips;
14. kalsit;
15. kaolin;
16. leusit;
17. magnesit;
18. mika;
19. marmer;
20. nitrat;
21. opsidien;
22. oker;
23. pasir dan kerikil;

- 
24. pasir kuarsa;
  25. perlit;
  26. fosfat;
  27. talk;
  28. tanah serap (*fullers earth*);
  29. tanah diatome;
  30. tanah liat;
  31. tawas (*alum*);
  32. tras;
  33. yarusif;
  34. zeolit;
  35. basal;
  36. trakkit;
  37. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun ada beberapa hal yang dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu:

1. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel listrik/telpon, penanaman pipa air/gas;

2. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
3. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Yang menjadi subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah berdasarkan nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimana nilai jual tersebut dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan menetapkan harga standar untuk mempermudah menentukan nilai pasar dari daerah yang bersangkutan. Kemudian besarnya pajak terutang dapat dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dikalikan tarifnya yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

## **2.2. Penerimaan Pajak**

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional demi kemakmuran bersama. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 menjelaskan definisi penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Kemudian Hutaganol (2007) juga



mengungkapkan definisi penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Dari kedua definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah yang bersumber dari rakyat. Pendapatan yang diterima oleh kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan negara.

Dalam penelitian ini, penerimaan pajak lebih berfokus pada pajak daerah khususnya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dijadikan sebagai variabel dependen. Variabel ini diukur menggunakan jumlah realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sleman dalam bentuk data bulanan selama tahun 2018-2022.

### **2.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban perpajakan ini dijelaskan oleh Salamun (1991), dengan mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Mardiasmo (2009) juga menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nurmantu (2003), terdapat dua macam kepatuhan dalam perpajakan yaitu:

1. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan Wajib Pajak yang secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dalam peraturan perpajakan.

2. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 indikator kepatuhan Wajib Pajak antara lain jumlah Wajib Pajak lapor, jumlah SSPD, dan jumlah SPTPD yang disampaikan sebagai variabel independen.

#### **2.4. Jumlah Wajib Pajak Lapor**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kemudian definisi Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Jumlah Wajib Pajak Lapor dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Besaran tarif pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Penelitian ini menggunakan jumlah Wajib Pajak lapor sebagai variabel independen pertama. Variabel ini diukur dari data jumlah Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melakukan pelaporan pajak yang diperoleh peneliti dari Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sleman dalam bentuk data bulanan selama tahun 2018-2022.

### **2.5. Jumlah SSPD**

Menurut Pasal 1 Angka 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Surat Setoran Pajak Daerah atau disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 40.1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang dalam waktu paling lama 20 hari sejak masa pajak berakhir. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan pada bank tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Pembayaran yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembayaran langsung atau secara tunai pada bank dengan menunjukkan nomor bayar kepada petugas bank; atau
2. Pembayaran via transfer dengan mencantumkan nomor bayar pada keterangan bukti transfer

Dalam penelitian ini, jumlah SSPD menjadi variabel independen kedua yang digunakan oleh peneliti. Variabel ini diukur dari jumlah lembar SSPD yang

diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sleman dalam bentuk data bulanan selama tahun 2018-2022.

## **2.6. Jumlah SPTPD Yang Disampaikan**

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau disingkat SPTPD merupakan salah satu jenis surat yang ada dalam pajak daerah. Menurut Pasal 1 Angka 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah

”surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”.

Besarnya pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) menjadi dasar bagi Kepala Daerah setempat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam jangka 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

Berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan pula sanksi bagi Wajib Pajak ketika karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Namun ketika secara sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar maka dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam penelitian ini, jumlah SPTPD yang disampaikan menjadi variabel independen ketiga yang digunakan oleh peneliti. Variabel ini diukur dari jumlah lembar SPTPD yang disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sleman dalam bentuk data bulanan selama tahun 2018-2022.

## **2.7. Kerangka Konseptual**

### **2.7.1. Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1990). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam hal ini pemerintah selaku *steward*

sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* sebagai pemilik sumber daya. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Teori *stewardship* relevan dengan penelitian ini karena pemerintah daerah sebagai *steward* akan memberikan pelayanan dan pengawasannya kepada setiap Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak dapat digunakan untuk pembangunan daerah yang berada di wilayah tersebut. Dengan memiliki wewenang dalam mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan yang berada dalam wilayahnya, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerimaan pajaknya.

## **2.8. Hubungan Antar Variabel**

### **2.8.1. Hubungan antara Jumlah Wajib Pajak Laporan terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Merujuk pada definisi tersebut, yang menjadi subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Jumlah Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang lapor dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan itu sendiri. Semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak yang lapor, maka semakin banyak subjek pajak yang memiliki hak dan kewajiban dalam menghitung, melaporkan, dan menyampaikan pajak terutang dengan tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif ini kemudian akan dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.

### **2.8.2. Hubungan antara Jumlah SSPD terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak mempunyai tunggakan pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan untuk pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah *self assesment system*. Dalam hal ini, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mandiri. Jika Wajib Pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, tidak akan ada tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak (Nurmantu, 2005).

Dengan tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, diharapkan dapat membantu meningkatkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Semakin banyak jumlah Surat Setoran Pajak Daerah yang diterbitkan, maka akan menyebabkan bertambahnya kas yang diterima oleh pemerintah daerah sehingga



dapat mengatasi permasalahan di Kabupaten Sleman khususnya Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### **2.8.3. Hubungan antara Jumlah SPTPD Yang Disampaikan terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah *self assesment system*. Sistem pemungutan ini memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2019). Dalam sistem ini, inisiatif maupun kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan memiliki kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Salah satu kepercayaan yang diberikan adalah melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Dalam hal ini, Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam melaporkan besarnya pajak terutang untuk jenis pajak daerah yang akan dibayarkan.

Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan itu sendiri. Semakin banyak jumlah SPTPD yang disampaikan dalam suatu daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut telah menerapkan prinsip normatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## 2.9. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan enam penelitian sebagai penelitian terdahulu. Pemilihan variabel dependen dalam penelitian terdahulu ini bermacam-macam karena topik terkait penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih sangat jarang dibahas oleh peneliti terdahulu, namun setiap penelitian terdahulu yang diangkat memiliki kesamaan yaitu termasuk dalam jenis pajak daerah. Terdapat beberapa variabel independen yang dijadikan acuan dalam penelitian terdahulu antara lain jumlah kunjungan wisatawan, jumlah wajib pajak, penagihan pajak, pemeriksaan pajak daerah, jumlah surat pemberitahuan pajak terutang, nilai jual objek pajak, tunggakan pajak, inflasi, tingkat hunian hotel, dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggabungkan tiga faktor penduga yang berbeda yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu jumlah Wajib Pajak terdaftar, jumlah SSPD, dan jumlah SPTPD yang disampaikan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Suy (2022) menggunakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung sebagai subjek penelitian. Variabel Penerimaan Pajak Hotel dalam penelitian ini diukur melalui realisasi jumlah penerimaan pajak hotel yang dicatat di Bapenda Kabupaten Badung. Variabel Jumlah Wajib Pajak diukur melalui data jumlah Wajib Pajak hotel aktif yang tercatat pada Bapenda Kabupaten Badung. Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi liner berganda dan menunjukkan hasil bahwa jumlah kunjungan wistawan dan jumlah

Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Kurniawan (2018) menggunakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai subjek penelitian. Variabel Penerimaan Pajak Daerah dalam penelitian ini diukur dari jumlah realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009-2014, sedangkan variabel Pemeriksaan Pajak Daerah diukur dari jumlah pemeriksaan pajak daerah yang dilakukan pada triwulan IV pada tahun 2013 khususnya piutang pajak pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dan verifikatif dengan 3 pendekatan yaitu studi pustaka, *Focus Group Discussion*, dan survey (wawancara dan observasi). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan menunjukkan hasil dimana pemeriksaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sofwan (2018) menggunakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung sebagai subjek penelitian. Variabel Penerimaan Pajak Daerah pada penelitian ini diukur dari realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2010 (sebelum diperiksa) dan tahun 2011 (setelah diperiksa). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda rata-rata 2 sampel berpasangan dan hasil menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung terhadap restoran efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak

sehingga terbukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Dandy (2017) menggunakan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo sebagai subjek penelitian. Variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada penelitian ini diukur dari logaritma jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2014-2016 dari masing-masing kecamatan. Variabel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diukur dari logaritma jumlah SPPT yang diterbitkan Badan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun dari 2014-2016 untuk masing-masing kecamatan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan menunjukkan hasil dimana Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggalan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Ginting (2022) menggunakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sebagai subjek penelitian. Variabel Penerimaan Pajak Hotel pada penelitian ini diukur dari realisasi jumlah penerimaan pajak hotel pada tahun 2017-2020 yang dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Variabel Jumlah Wisatawan diukur dari seluruh wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dan tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan menunjukkan hasil dimana variabel Jumlah Wisatawan dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan

Pajak Hotel. Sedangkan Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Hamzah (2018) menggunakan UPTD Samsat Makassar sebagai subjek penelitian. Variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada penelitian ini diukur dari realisasi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2014-2016 dibandingkan dengan target pajak kendaraan bermotor. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur dari jumlah SPT yang masuk dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan menunjukkan hasil dimana Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

**Tabel 2.1.**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Subjek Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
Suy (2022)	Y = Penerimaan Pajak Hotel  X1 = Jumlah Kunjungan Wisatawan X2 = Jumlah Wajib Pajak X3 = Penagihan Pajak	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Sedangkan Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel.
Kurniawan (2018)	Y = Penerimaan Pajak Daerah  X = Pemeriksaan	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota	Pemeriksaan Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan

	Pajak Daerah	Tangerang Selatan	terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
Sofwan (2018)	Y = Penerimaan Pajak Daerah  X = Pemeriksaan Pajak Daerah	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung	Pemeriksaan Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
Dandy (2017)	Y = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  X1 = Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang X2 = Nilai Jual Objek Pajak X3 = Tunggakan Pajak	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggakan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Ginting (2022)	Y = Penerimaan Pajak Hotel  X1 = Jumlah Wisatawan X2 = Inflasi X3 = Tingkat Hunian Hotel	Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta	Jumlah Wisatawan dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel.
Hamzah (2018)	Y = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  X = Kepatuhan Wajib Pajak	UPTD Samsat Makassar	Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Sumber : Penelitian-penelitian terdahulu

## **2.10. Pengembangan Hipotesis**

### **2.10.1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Laporan terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Definisi Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Setiap orang yang melakukan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan dapat dikatakan sebagai subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut dapat dikenakan pajak paling tinggi sebesar 25% dan hal tersebut dapat menyumbang bagi pendapatan daerah. Semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang lapor, maka semakin tinggi pula jumlah penerimaan pajak yang akan diperoleh dari suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Suy (2022) menunjukkan hasil bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

**HA<sub>1</sub> = Jumlah Wajib Pajak Laporan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.**

### **2.10.2. Pengaruh Jumlah SSPD terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Definisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) menurut Pasal 1 Angka 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah bukti pembayaran atau penyetoran

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018, salah satu kriteria Wajib Pajak dikatakan patuh adalah tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak telah menyetorkan pajak yang terutang kepada pemerintah daerah setempat dengan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah sehingga semakin banyak jumlah SSPD yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan berdampak akan meningkatnya penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2018) menunjukkan hasil bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

**HA<sub>2</sub> = Jumlah SSPD berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.**

### **2.10.3. Pengaruh Jumlah SPTPD Yang Disampaikan terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Mengacu pada Pasal 1 Angka 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, definisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD adalah

”surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”.



Surat ini digunakan oleh kepala daerah sebagai acuan untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah ketika terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung dari Wajib Pajak itu sendiri. Semakin banyak jumlah SPTPD yang disampaikan, maka semakin banyak pula Wajib Pajak yang melaporkan besarnya pajak yang terutang sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dandy (2017) menunjukkan hasil bahwa Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Walaupun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tidak serupa dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, namun berdasarkan kerangka berpikir dan analogi peneliti, semakin banyak surat yang diterbitkan dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

**HA<sub>3</sub> = Jumlah SPTPD Yang Disampaikan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.**